

**Pelaksanaan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informasi
Kabupaten Sumba Barat Dalam Pengembangan Sistem
Informasi Wisata Berbasis Website Ditinjau Dari Peraturan
Bupati Sumba Barat Nomor 16 Tahun 2021 Perubahan Atas
Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2016 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Persandian dan
Statistik Kabupaten Sumba Barat**

**Lucky Suryananda Inangele¹, Josef Mario Monteiro², Jenny
Ermalinda³**

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia.

E-mail: luckysuryanandainangele@gmail.com¹,
josefmonteiro@staf.undana.ac.id², jennyermalinda@gmail.com³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Persandian dan Statistik (Diskominfo) Kabupaten Sumba Barat dalam pengembangan sistem informasi wisata berbasis website berdasarkan Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 16 Tahun 2021, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-empiris dengan pendekatan konseptual dan sosio-legal. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap 30 informan dan responden (Kepala Dinas, staf teknis Diskominfo, serta masyarakat/wisatawan) yang dipilih secara purposive sampling, sedangkan data sekunder mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi Diskominfo Kabupaten Sumba Barat dalam pengembangan sistem informasi wisata berbasis website belum berjalan secara optimal dan masih berada pada tahap dasar, yaitu sebatas penyediaan kanal publikasi umum melalui website Pemkab (sumbabaratkab.go.id) tanpa didukung platform sistem informasi wisata yang terintegrasi, spesifik, dan komprehensif. Kondisi ini disebabkan oleh lima faktor penghambat utama yang saling berkaitan: 1) keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) teknis di bidang pemrograman dan tingginya rotasi mutasi operator; 2) lemahnya koordinasi dan keterbukaan data dari Dinas Pariwisata selaku produsen data; 3) keterbatasan sarana dan prasarana berupa wilayah blank spot internet dan kendala listrik; 4) keterbatasan anggaran khusus pengembangan sistem; serta 5) rendahnya literasi digital masyarakat yang lebih cenderung menggunakan media sosial daripada portal resmi pemerintah. Diperlukan regulasi yang lebih mengikat, alokasi anggaran

husus, peningkatan kompetensi teknis SDM, serta sinergi lintas sektoral untuk mewujudkan sistem informasi wisata terpadu di Kabupaten Sumba Barat.

Kata Kunci: *Sistem Informasi Wisata, Diskominfo, Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2021, E-Government, Sumba Barat.*

LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia didasarkan pada prinsip desentralisasi sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri. Melalui kewenangan tersebut, pemerintah daerah dapat menyelenggarakan berbagai urusan pemerintahan dan pelayanan publik sesuai kebutuhan masyarakat, termasuk dalam pemanfaatan perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi sesuai bidang urusannya guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Dalam kerangka ini, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelola dan mengatur urusan kepariwisataan secara otonom sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerah masing-masing sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi daerah yang bertujuan mendorong pemerataan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah dituntut untuk mampu mengoptimalkan potensi pariwisata yang dimiliki melalui perencanaan, pengelolaan, dan pengembangan yang terarah serta berkelanjutan.

Dalam pembagian kewenangan kepariwisataan, pemerintah provinsi bertugas menyusun rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah, mengoordinasikan pengembangan dan promosi tingkat provinsi, serta mengatur destinasi wisata strategis. Sementara itu, pemerintah kabupaten/kota memiliki kewenangan untuk mengelola pengembangan pariwisata lokal, memberikan izin usaha pariwisata, membina dan mengembangkan objek wisata, serta memberdayakan masyarakat melalui pengelolaan pariwisata berbasis desa. Pelaksanaan kewenangan tersebut harus sejalan dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat guna mendukung pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi perekonomian daerah.

Kepariwisataan di Kabupaten Sumba Barat memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan, baik dari aspek keindahan alam, kekayaan budaya, maupun keunikan sosial masyarakat setempat. Namun demikian, potensi tersebut memerlukan dukungan sistem informasi yang efisien agar dapat dipromosikan dan diakses secara maksimal oleh masyarakat luas dan wisatawan. Pembangunan sistem informasi pariwisata berbasis website merupakan langkah strategis untuk meningkatkan promosi dan mempermudah akses informasi pariwisata bagi masyarakat dan wisatawan, seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan pariwisata menjadi bagian penting dalam mendukung keterbukaan informasi publik. Terkait hal ini, Dinas Komunikasi dan

Informatika memiliki tanggung jawab untuk mengelola serta mengembangkan sistem informasi berbasis website guna mendukung sektor pariwisata. Tugas tersebut diatur berdasarkan Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mengharuskan pemerintah daerah memanfaatkan teknologi informasi sebagai alat pelayanan publik dan ketelusuran informasi, agar masyarakat dan wisatawan dapat dengan mudah, cepat, dan tepat mengakses data tentang pariwisata.

Dengan adanya sistem informasi wisata yang menggunakan teknologi website, Kabupaten Sumba Barat diharapkan dapat memperbaiki promosi destinasi wisata, meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, serta berperan dalam pertumbuhan ekonomi daerah. Sistem informasi wisata berbasis website juga diharapkan mampu menjadi sarana penyampaian informasi yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai bagian dari pelayanan publik yang transparan dan akuntabel. Fungsi tersebut juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur antara lain urusan komunikasi dan informatika sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi daerah. Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai pelaksana urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika memiliki kewajiban untuk mengelola sistem informasi publik secara profesional, terbuka, dan akuntabel sesuai dengan standar teknis serta administratif yang berlaku. Secara lebih rinci, Dinas Komunikasi dan Informatika berfungsi untuk menyediakan dan mengelola sistem informasi wisata yang terintegrasi dan berbasis web, menjamin aksesibilitas informasi yang akurat dan terbaru bagi masyarakat dan wisatawan, memastikan pengembangan teknologi informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, meningkatkan koordinasi dengan sektor-sektor terkait dalam mendukung pengembangan pariwisata, serta menjaga akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan sistem informasi sebagai bagian dari prinsip good governance.

Selanjutnya, fungsi Dinas Kominfo ini diatur secara spesifik di tingkat daerah melalui Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Sumba Barat. Peraturan ini menegaskan struktur pemerintahan daerah yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan komunikasi dan informatika sesuai dengan prinsip otonomi daerah secara mandiri dan bertanggung jawab. Meskipun pengaturan mengenai fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika telah diatur secara jelas, dalam praktiknya menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi Dinas Kominfo dalam pengembangan sistem informasi pariwisata berbasis website tidak selalu berjalan dengan efektif. Hal ini terlihat dari belum tersedianya portal pariwisata yang terintegrasi dan secara khusus menyajikan informasi mengenai berbagai destinasi wisata di Kabupaten Sumba Barat, baik wisata alam, wisata budaya, maupun wisata sejarah. Informasi mengenai objek wisata di Kabupaten Sumba Barat masih tersebar pada berbagai media dan belum disajikan secara lengkap dalam satu sistem informasi berbasis website yang mudah diakses.

Sebagai contoh, wisata Pantai Marosi, Pantai Kerewei, Pantai Rua, Kampung Adat Ijing, Kampung Adat Tarung, serta berbagai destinasi alam dan budaya lainnya masih lebih banyak ditemukan melalui media sosial, blog perjalanan, maupun situs pihak ketiga dibandingkan melalui website resmi pemerintah daerah. Kondisi tersebut mengakibatkan informasi mengenai lokasi wisata, fasilitas pendukung, aksesibilitas, serta potensi wisata daerah belum dapat diperoleh secara komprehensif melalui media resmi pemerintah daerah, sehingga tujuan pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung promosi pariwisata daerah belum sepenuhnya tercapai.

Minimnya akses terhadap informasi terintegrasi mengenai objek wisata alam, budaya, maupun sejarah di Kabupaten Sumba Barat ini mencerminkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan praktik pelaksanaan di tingkat daerah. Oleh karena itu, diperlukan suatu kajian yang mendalam untuk menelaah pelaksanaan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat dalam pengembangan sistem informasi wisata berbasis website, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya.

Keaslian penelitian ini didasarkan pada penelusuran terhadap beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan tema, namun berbeda dalam hal fokus, subjek, serta pendekatan metode yang digunakan. Penelitian pertama adalah skripsi yang ditulis oleh Trday Dindimara dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan judul "Sistem Informasi Pariwisata Sumba Timur Berbasis Web Implementasi Metode System Usability Scale (SUS) Dalam Pengujian Fungsionalitas Sistem". Fokus penelitian tersebut berpusat pada pembuatan sistem informasi pariwisata yang mudah dipahami wisatawan serta menguji kualitas fungsionalitas sistem tersebut menggunakan metode System Usability Scale (SUS). Penelitian kedua adalah skripsi oleh Rustini Rambu Kuba Yowi dari Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" dengan judul "Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Potensi Wisata Budaya (Studi di Desa Umbu Pabal, Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat, Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur)". Fokus penelitian Yowi membahas mengenai kapasitas pemerintah desa dalam pengembangan potensi wisata budaya serta menganalisis kendala-kendala yang dihadapi pemerintah desa setempat.

Terdapat perbedaan mendasar antara kedua penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Penelitian oleh Trday Dindimara lebih berfokus pada pengembangan teknis dan pengujian sistem informasi berbasis web menggunakan metode SUS, sedangkan penelitian oleh Rustini Rambu Kuba Yowi berfokus pada kapasitas pemerintah desa dalam pengembangan potensi wisata budaya. Kedua penelitian tersebut belum mengkaji aspek pelaksanaan fungsi perangkat daerah, khususnya Dinas Komunikasi dan Informatika, dalam pengembangan sistem informasi wisata berbasis website berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tugas dan fungsinya, serta belum menganalisis faktor-faktor penghambat yang dihadapi Dinas Kominfo dalam melaksanakan fungsi tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) karena mengkaji secara komprehensif pelaksanaan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat dalam pengembangan sistem informasi wisata berbasis website ditinjau dari Peraturan Bupati

Sumba Barat Nomor 16 Tahun 2021 serta menganalisis faktor-faktor penghambat yang memengaruhi pelaksanaannya.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis-empiris yang mengkaji efektivitas penerapan hukum, norma yuridis, serta bagaimana hukum bekerja secara nyata di dalam kehidupan masyarakat dan tata kelola pemerintahan. Pendekatan yang diterapkan mencakup pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menelaah doktrin-doktrin hukum administrasi negara dan tata kelola e-Government, serta pendekatan sosio-legal (*socio-legal approach*) untuk menganalisis fenomena sosial-pemerintahan secara faktual di lapangan. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat yang berlokasi di Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan para informan dan responden yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*. Penentuan informan/responden didasarkan pada kriteria keterlibatan dan pemahaman langsung terhadap topik penelitian, yang terdiri dari Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (1 orang), Staf Bidang Pengelolaan Informasi Publik (2 orang), Staf Bidang Layanan Komunikasi Publik (2 orang), serta perwakilan masyarakat lokal dan wisatawan (25 orang), sehingga keseluruhan responden berjumlah 30 orang. Sementara itu, data sekunder terdiri atas bahan hukum primer (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2016), bahan hukum sekunder (buku teks hukum, jurnal ilmiah, dan literatur akademik), serta bahan hukum tersier (kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kombinasi observasi lapangan secara langsung terhadap fasilitas dan layanan sistem informasi pemda, wawancara terstruktur dan mendalam dengan para informan, serta studi dokumen/kepuustakaan untuk menelaah peraturan perundang-undangan dan arsip resmi terkait. Setelah seluruh data terkumpul, proses pengolahan data dilaksanakan melalui empat tahapan sistematis, yaitu pemeriksaan ulang ketelitian data (*editing*), pengelompokan data berdasarkan kategori pembahasan (*coding*), penyusunan data dalam matriks atau tabel pendukung (*tabulation*), serta pemeriksaan kembali keabsahan data (*verification*). Data yang telah diolah tersebut selanjutnya dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan menguraikan, menggambarkan, dan menginterpretasikan secara menyeluruh fenomena hukum serta kenyataan empiris di lapangan untuk menarik kesimpulan yang logis dan objektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fungsi Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Sumba Barat dalam Pengembangan Sistem Informasi Wisata Pantai Berbasis Website

Koordinasi kebijakan di bidang pengelolaan informasi publik dalam rangka pengembangan sistem informasi wisata berbasis website merupakan salah satu instrumen kebijakan publik yang makin relevan di era digitalisasi pemerintahan daerah. Secara konseptual, sistem informasi pada organisasi pemerintahan bertujuan mengolah data transaksi harian, mendukung kegiatan manajerial dan strategis, serta menghasilkan informasi yang berguna bagi penerimanya. Penerapan sistem informasi pariwisata berbasis website oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Persandian dan Statistik (Diskominfo) Kabupaten Sumba Barat merupakan bentuk konkrit dari e-Government untuk memberikan kemudahan akses informasi kepariwisataan kepada masyarakat luas dan wisatawan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 16 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Diskominfo, lembaga ini berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk melaksanakan urusan komunikasi, informatika, statistik, dan persandian. Berdasarkan Pasal 4 ayat (2), Diskominfo menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan teknis pembinaan serta pengkoordinasian kebijakan di bidang pengelolaan informasi publik, layanan komunikasi publik, TIK, dan layanan e-Government. Fungsi ini secara operasional menjadi tanggung jawab bersama dua unit kerja, yaitu Bidang Informasi dan Komunikasi Publik yang menjalankan pengolahan konten serta diseminasi informasi (Pasal 6 ayat 2), dan Bidang Layanan Pemerintah Berbasis Elektronik yang mengelola pengembangan aplikasi terintegrasi serta infrastruktur TIK (Pasal 6 ayat 4).

Meskipun perangkat regulasi dan struktur organisasi telah diatur secara tegas, kondisi empiris di lapangan menunjukkan bahwa sistem informasi wisata berbasis website yang khusus dan terintegrasi belum terwujud di Kabupaten Sumba Barat. Kepala Diskominfo Kabupaten Sumba Barat, Dedy Saba Ora, memaparkan perbedaan mendasar antara penyajian informasi biasa yang bersifat statis (seperti foto, video, atau tabel sederhana) dengan sistem informasi wisata terintegrasi yang mencakup mekanisme pengumpulan, pengolahan, hingga publikasi data secara terstruktur dalam satu aplikasi. Pengakuan resmi ini mempertegas adanya kesenjangan antara kewajiban hukum yang diamanatkan dalam Perbup Nomor 16 Tahun 2021 dengan kenyataan di lapangan, mengingat aplikasi sistem informasi wisata khusus budaya maupun alam belum tersedia.

Kondisi tersebut diperjelas oleh keterangan Jamaliudin Hs Bey selaku staf Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo. Diskominfo sejauh ini hanya berperan sebagai pengelola serta penerbit informasi yang sepenuhnya bergantung pada pasokan data yang divalidasi oleh dinas teknis selaku produsen data. Pada portal utama Pemda (sumbaratkab.go.id), data wisata alam seperti Pantai Binanatu dan Pantai Katobo serta wisata budaya Pasola Lamboya hanya dimuat secara parsial, tanpa deskripsi komprehensif, foto pendukung, peta interaktif, maupun rincian retribusi, dan diperkirakan tidak mengalami pembaruan sejak tahun 2017. Sementara itu, website khusus Dinas Pariwisata (pariwisata.sumbaratkab.go.id) yang sempat dikembangkan

melalui pihak ketiga dan mengalami kendala teknis, saat ini masih dalam kondisi kosong tanpa konten karena belum adanya pengisian data dari Dinas Pariwisata.

Secara keseluruhan, fungsi koordinasi kebijakan di bidang pengelolaan informasi publik yang melekat pada Diskominfo Kabupaten Sumba Barat belum terlaksana secara optimal. Ketergantungan fungsional antara Diskominfo sebagai pengelola infrastruktur digital dan Dinas Pariwisata sebagai pemilik data sektoral belum diimbangi dengan mekanisme koordinasi dan pertukaran data yang efektif. Akibatnya, penyediaan dan publikasi informasi wisata melalui saluran digital resmi pemerintah daerah belum mampu menghadirkan data yang lengkap, akurat, dan terintegrasi untuk mendukung pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Sumba Barat.

Layanan Komunikasi publik

Pelaksanaan fungsi layanan komunikasi publik oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Sumba Barat dalam pengembangan sistem informasi wisata berbasis website belum berjalan secara optimal. Hal ini terindikasi dari belum tersedianya sistem informasi wisata yang terintegrasi untuk menyajikan data kepariwisataan secara komprehensif, sehingga penyebarluasan potensi wisata daerah belum maksimal. Padahal, gambaran ideal sistem informasi berbasis website yang disampaikan oleh Kepala Diskominfo Kabupaten Sumba Barat, Dedy Saba Ora, mencakup kemudahan akses one-click. Sistem ideal tersebut seharusnya mampu memuat luas wilayah, jarak dari pusat kota, batas wilayah, foto objek, peta lokasi interaktif, peraturan desa, hingga besaran retribusi agar wisatawan dapat memperoleh informasi secara mandiri tanpa bergantung pada komunikasi dari mulut ke mulut. Diskominfo pada dasarnya siap membangun sistem tersebut apabila Dinas Pariwisata mengajukan kebutuhan teknisnya.

Konsep sistem informasi ideal ini sejalan dengan mandat penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (4) Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 16 Tahun 2021. Dalam ekosistem Smart City, data dari berbagai sektor, termasuk pariwisata, seharusnya terintegrasi dalam satu platform digital yang mudah diakses dan diperbarui secara berkala. Namun, kondisi riil di lapangan masih jauh dari gambaran tersebut, mempertegas bahwa implementasi fungsi Diskominfo sebagaimana diamanatkan dalam Perbup belum berjalan dengan semestinya.

Jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah wajib menyelenggarakan pelayanan publik melalui perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Diskominfo Kabupaten Sumba Barat memiliki tanggung jawab melaksanakan pengembangan sistem informasi berbasis TIK sesuai Perbup Nomor 16 Tahun 2021. Meski Diskominfo telah menjalankan sebagian fungsinya melalui pengelolaan website resmi Pemkab sebagai saluran publikasi umum, fungsi pengembangan aplikasi spesifik (Pasal 6 ayat 4) dan penyediaan konten lintas sektoral (Pasal 6 ayat 2) belum terwujud dalam bentuk portal wisata yang terintegrasi.

Secara keseluruhan, pelaksanaan fungsi Diskominfo Kabupaten Sumba Barat dalam pengembangan sistem informasi wisata berbasis website baru berada pada tahap

dasar, yaitu sebatas penyediaan kanal publikasi umum. Tahapan yang lebih tinggi berupa pembangunan sistem informasi yang spesifik, terintegrasi, dan kaya data sesuai mandat Perbup Nomor 16 Tahun 2021 belum terealisasi. Kesenjangan ini berdampak langsung pada belum optimalnya pemanfaatan TIK dalam mempromosikan potensi besar pariwisata Kabupaten Sumba Barat, mulai dari wisata alam pantai hingga kebudayaan bernilai sejarah tinggi seperti Pasola.

2.) Faktor
Penghambat dalam Pelaksanaan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Sumba Barat dalam Pengembangan Sistem Informasi Wisata Berbasis Website

Dinas Komunikasi dan Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Sumba Barat memiliki kewajiban untuk menjalankan fungsinya berdasarkan Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 16 Tahun 2021, khususnya fungsi pengembangan aplikasi spesifik dan terintegrasi serta penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (4), meliputi fungsi penyediaan konten lintas sektoral dan diseminasi informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2). Namun dalam pelaksanaannya, terdapat sejumlah faktor penghambat yang menyebabkan fungsi tersebut belum dapat dijalankan secara optimal. Berikut ini adalah faktor-faktor penghambat yang dialami oleh Diskominfo Kabupaten Sumba Barat dalam pengembangan sistem informasi wisata berbasis website

Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor pertama dan paling mendasar yang menghambat pengembangan sistem informasi wisata berbasis website di Kabupaten Sumba Barat. Secara teoritis, Hasibuan mendefinisikan SDM sebagai kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik individu yang perilakunya dipengaruhi oleh keturunan, lingkungan, serta motivasi kerja. Dalam organisasi pemerintahan, kualitas SDM yang memadai menjadi prasyarat utama keberhasilan fungsi dan tugas kelembagaan.

Berdasarkan data indikator tingkat pendidikan pegawai di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Persandian dan Statistik (Diskominfo) Kabupaten Sumba Barat, mayoritas pegawai memiliki kualifikasi pendidikan yang cukup baik. Dari total 28 pegawai, sebanyak 18 orang (64,29%) berpendidikan Strata Satu (S1), 8 orang (28,57%) berpendidikan SMA/Sederajat, dan 2 orang (7,14%) berpendidikan Strata Dua (S2). Kualifikasi ini secara umum mencerminkan kapasitas pegawai yang memadai dalam memahami fungsi lembaga. (Catatan perbaikan teknis data: persentase SMA sebesar 28,57% dan S2 sebesar 7,14% sesuai dengan perhitungan matematis jumlah pegawai).

Meskipun tingkat pendidikan umum pegawai tergolong tinggi, komposisi SDM teknis di Diskominfo masih sangat terbatas. Kepala Diskominfo Kabupaten Sumba Barat, Dedy Saba Ora, mengungkapkan bahwa pegawai berlatar belakang Sarjana Komputer hanya sekitar 2% dari total keseluruhan pegawai. Dari jumlah yang kecil tersebut, pegawai yang memiliki keahlian spesifik di bidang pemrograman jauh lebih

sedikit. Keterbatasan ini menyebabkan Diskominfo tidak memiliki kapasitas teknis mandiri untuk membangun dan mengembangkan aplikasi sistem informasi wisata berbasis website yang membutuhkan spesialisasi pemrograman, desain sistem, serta pengelolaan basis data. Ketiadaan kompetensi teknis ini menghambat pelaksanaan fungsi pengembangan aplikasi spesifik sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6 ayat (4) Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2021.

Keterbatasan SDM teknis juga terjadi pada level operator di masing-masing perangkat daerah, termasuk Dinas Pariwisata. Staf Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo, Jamaliudin Hs Bey, menjelaskan bahwa operator pengelola website di setiap dinas umumnya belum memiliki kemampuan teknis yang memadai. Untuk mengatasinya, Diskominfo rutin menyelenggarakan pelatihan teknis. Namun, kendala utama yang kerap muncul adalah tingginya tingkat rotasi mutasi, di mana operator yang telah dilatih sering kali dipindahtugaskan ke satuan kerja lain. Hal ini mengakibatkan transfer pengetahuan dan keterampilan tidak berjalan dengan baik. Kondisi serupa dialami Dinas Pariwisata, di mana website yang telah dibangun belum dapat diisi dan diperbarui secara berkala karena ketidaksiapan teknis SDM pengelolanya.

Persoalan mutasi operator yang tidak didukung keberlangsungan penempatan personil menyebabkan proses pengelolaan website dan sistem informasi wisata tidak berjalan berkesinambungan. Setiap pergantian operator mengharuskan Diskominfo mengulang proses pembelajaran dari awal. Jika dikaitkan dengan teori faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum dari Soerjono Soekanto, faktor penegak hukum tidak hanya mencakup keberadaan fisik aparatur, tetapi juga kualitas, kemampuan, profesionalisme, serta konsistensi aparatur dalam menjalankan kewenangannya. Keterbatasan SDM—baik dari segi kompetensi teknis spesifik maupun kontinuitas penempatan personel—menjadi faktor utama yang menghambat Diskominfo Kabupaten Sumba Barat dalam mengembangkan sistem informasi wisata berbasis website.

Koordinasi dan Keterbukaan Data Antar Dinas

Faktor hambatan berikutnya adalah lemahnya koordinasi dan minimnya keterbukaan data dari dinas-dinas terkait, khususnya Dinas Pariwisata sebagai produsen data kepariwisataan. Dalam konteks pengembangan sistem informasi wisata, koordinasi yang solid antara Diskominfo sebagai pengelola platform digital dan Dinas Pariwisata sebagai pemilik data merupakan prasyarat mutlak yang tidak dapat diabaikan.

Berdasarkan penjelasan dari Jamaliudin Hs Bey selaku staf Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Kabupaten Sumba Barat, dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat umumnya masih belum proaktif dalam membuka serta memublikasikan data publik di bawah kewenangannya. Data instansi biasanya baru diserahkan apabila ada permintaan khusus, bukannya disalurkan secara berkala kepada Diskominfo untuk dipublikasikan. Khusus data kepariwisataan, Dinas Pariwisata sesungguhnya telah memiliki dokumentasi dan data yang cukup lengkap mengenai potensi wisata alam maupun budaya, tetapi data tersebut belum

dipublikasikan secara digital. Data yang pernah diserahkan ke Diskominfo sebatas tabel Excel sederhana memuat nama pantai, lokasi, dan kecamatan tanpa dilengkapi foto, deskripsi, maupun informasi pendukung lainnya.

Kondisi tersebut bertentangan dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mewajibkan setiap badan publik secara proaktif menyediakan dan memublikasikan informasi publik. Prinsip keterbukaan informasi publik menghendaki instansi pemerintah tidak bersikap pasif menunggu permintaan, melainkan aktif membagikan informasi. Dari sisi Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2021, situasi ini menghambat pelaksanaan fungsi Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) terkait pengelolaan informasi pendukung kebijakan daerah dan penyediaan konten lintas sektoral. Tanpa pasokan data yang memadai dari Dinas Pariwisata, fungsi tersebut tidak dapat berjalan optimal meskipun Diskominfo memiliki kesiapan teknis. Hal ini menunjukkan bahwa keterbatasan koordinasi antar-dinas merupakan hambatan struktural yang memerlukan kebijakan lebih mengikat dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Teknologi dan Informasi Internet

Faktor hambatan berikutnya adalah masalah teknologi dan infrastruktur internet. Teknologi informasi merupakan fondasi yang menentukan sejauh mana layanan berbasis informasi publik dapat diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Tanpa dukungan infrastruktur teknologi yang memadai, sistem informasi digital yang dibangun sebaik apa pun tidak akan dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat yang berada di luar jangkauan jaringan.

Berdasarkan penjelasan dari Jamaliudin Hs Bey selaku staf Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Kabupaten Sumba Barat, penyebaran jaringan internet di wilayah Kabupaten Sumba Barat hingga saat ini masih belum merata. Masih terdapat beberapa wilayah yang mengalami kondisi blank spot, yaitu area yang sama sekali tidak terjangkau jaringan internet. Selain kendala jaringan, keterbatasan infrastruktur listrik di beberapa wilayah terpencil juga turut memperburuk situasi. Untuk meniyasati keterbatasan infrastruktur digital tersebut, Diskominfo mengembangkan pendekatan alternatif berupa program penyebarluasan informasi melalui "layar tancap" di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau internet. Melalui program ini, Diskominfo mengundang narasumber dari berbagai dinas untuk memberikan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat mengenai program pemerintah dan informasi pembangunan daerah.

Keterbatasan jaringan internet ini berdampak langsung pada efektivitas sistem informasi wisata berbasis website, mengingat masyarakat maupun wisatawan yang berada di wilayah blank spot tidak dapat mengakses informasi pariwisata secara digital. Ditinjau dari Pasal 6 ayat (4) Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2021 yang mengamanatkan penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City, ketiadaan infrastruktur jaringan yang merata menjadi hambatan struktural yang mendasar. Ekosistem Smart City mensyaratkan konektivitas digital yang memadai sebagai prasyarat utama. Tanpa

terpenuhinya konektivitas tersebut, penyelenggaraan layanan digital termasuk sistem informasi wisata tidak akan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara adil. Langkah alternatif melalui program layar tancap mencerminkan komitmen Diskominfo dalam menjalankan fungsi diseminasi informasi di tengah keterbatasan, namun upaya tersebut bersifat sementara dan tidak dapat menggantikan kebutuhan infrastruktur jaringan yang permanen sebagai fondasi pengembangan sistem informasi digital yang berkelanjutan.

Rendahnya Literasi Digital Masyarakat

Faktor hambatan berikutnya adalah rendahnya tingkat literasi digital masyarakat. Dalam konteks penggunaan sistem informasi wisata berbasis website, literasi digital mencakup kemampuan dan kemauan masyarakat untuk mengakses, memahami, serta memanfaatkan informasi yang tersedia di platform digital resmi milik pemerintah.

Berdasarkan penjelasan dari Jamaliudin Hs Bey selaku staf Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Kabupaten Sumba Barat, masyarakat Kabupaten Sumba Barat pada umumnya masih lebih memilih media sosial, khususnya Facebook, sebagai sumber informasi utama dibandingkan website resmi pemerintah daerah. Masyarakat merasa lebih familiar dan nyaman mencari informasi secara cepat melalui platform media sosial yang digunakan sehari-hari. Padahal, berbeda dari media sosial yang bersifat pribadi dan rentan menyebarkan informasi tidak tervalidasi, website pemerintahan seperti sumbabaratkab.go.id menyajikan data yang resmi, valid, serta dapat dipertanggungjawabkan. Guna menyiasati rendahnya akses langsung ke portal resmi, Diskominfo sebenarnya telah menyediakan fitur share informasi dari website ke Facebook, tetapi masyarakat belum terbiasa memanfaatkannya.

Kondisi tersebut diperkuat oleh keterangan dari Gusti Wiera selaku Ketua RT setempat di Kabupaten Sumba Barat. Ia menjelaskan bahwa warga di lingkungannya umumnya mengandalkan informasi dari mulut ke mulut atau media sosial Facebook untuk mencari tahu mengenai objek wisata pantai maupun kegiatan budaya seperti Pasola. Banyak warga tidak mengetahui ketersediaan informasi pariwisata di portal resmi Pemkab. Ketika mencoba mengaksesnya, informasi yang tersedia dirasa tidak lengkap dan sulit ditemukan, sehingga warga kembali memilih media sosial yang dinilai lebih cepat, praktis, serta dilengkapi visual foto yang menarik.

Tingkat literasi digital yang masih terbatas ini juga terkonfirmasi melalui hasil kuesioner terhadap 30 responden masyarakat Kabupaten Sumba Barat:

1. **Tingkat Pengetahuan Portal Wisata:** Sebanyak 31% responden menyatakan tidak tahu, 12% kurang tahu, dan 25% cukup tahu. Hanya 25% yang menyatakan tahu dan 6% sangat tahu. Secara akumulatif, terdapat 43% responden yang tidak atau kurang mengetahui keberadaan sistem informasi wisata berbasis website besutan Pemkab.
2. **Kemudahan Akses Navigasi:** Sebanyak 47% responden menilai website cukup mudah diakses, sedangkan 7% menilai sangat sulit. Hal ini mengindikasikan bahwa tampilan antarmuka dan navigasi website masih perlu diperbaiki.

3. Aspirasi Masyarakat: Responden menyarankan agar informasi wisata dibuat lebih mendalam dilengkapi foto pendukung, perlunya sosialisasi yang masif, serta optimalisasi media sosial (Facebook dan Instagram) sebagai jembatan penyebaran informasi yang lebih efektif.

Fenomena ini menunjukkan bahwa rendahnya literasi digital bukan semata-mata persoalan ketidakmampuan teknis, melainkan berkaitan erat dengan pola dan kebiasaan pencarian informasi masyarakat. Meskipun akrab dengan penggunaan smartphone dan internet harian, pemanfaatannya belum terarah untuk mengakses saluran digital resmi. Oleh karena itu, penyediaan platform sistem informasi yang canggih sekalipun tidak akan berjalan efektif tanpa diimbangi edukasi dan sosialisasi literasi digital yang berkesinambungan.

Ditinjau dari Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2021 Pasal 6 ayat (2), fungsi Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo terkait penguatan kapasitas sumber daya komunikasi serta diseminasi informasi belum dirasakan secara optimal oleh masyarakat. Diskominfo memang telah mengupayakan program sosialisasi internet sehat bagi siswa SD/SMP serta penyuluhan digital untuk masyarakat di area terpencil, tetapi cakupan dan intensitasnya perlu ditingkatkan secara signifikan.

Sintesis keseluruhan faktor hambatan

angkaian analisis atas faktor-faktor hambatan di atas mempertegas bahwa ketidakefektifan fungsi Diskominfo Kabupaten Sumba Barat dalam pengembangan sistem informasi wisata berbasis website bersifat multidimensi dan saling berkaitan:

1. Sumber Daya Manusia: Keterbatasan kompetensi teknis membuat Diskominfo tidak mampu membangun sistem secara mandiri.
2. Koordinasi Antar-Dinas: Minimnya keterbukaan dan pasokan data dari Dinas Pariwisata menyebabkan materi informasi tidak memadai.
3. Infrastruktur Teknologi: Kendala jaringan blank spot membatasi daya jangkauan platform digital.
4. Anggaran: Keterbatasan alokasi dana menghambat realisasi pembangunan sistem yang terintegrasi.
5. Literasi Digital: Rendahnya minat dan kebiasaan masyarakat dalam mengakses portal resmi mengurangi efektivitas pemanfaatan sistem yang ada.

Terdapat kesenjangan (gap) yang signifikan antara amanat Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2021 dengan ketersediaan daya dukung riil di lapangan. Pemenuhan fungsi Diskominfo secara optimal membutuhkan komitmen serta dukungan lintas sektor, mulai dari Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Sumba Barat terkait regulasi dan anggaran, transparansi dinas teknis produsen data, hingga dukungan Pemerintah Pusat dalam pemenuhan infrastruktur telekomunikasi di daerah terpencil.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, peneliti menarik dua simpulan utama terkait pelaksanaan fungsi Dinas

Komunikasi dan Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Sumba Barat serta faktor-faktor yang menghambatnya.

Pertama, pelaksanaan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Sumba Barat dalam pengembangan sistem informasi wisata berbasis website ditinjau dari Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 16 Tahun 2021 belum terlaksana secara optimal. Hal ini terindikasi dari belum terwujudnya sistem informasi wisata berbasis website yang terintegrasi dan komprehensif sebagaimana diamanatkan dalam tugas dan fungsi dinas. Hingga saat ini, Diskominfo baru menjalankan fungsi pengelolaan website pemerintah daerah sebatas media publikasi informasi umum, sedangkan pengembangan aplikasi khusus yang memuat informasi kepariwisataan secara lengkap dan terpadu belum terealisasi. Website pariwisata yang telah disediakan juga belum dimanfaatkan secara optimal karena belum ditunjang oleh pasokan data serta informasi kepariwisataan yang memadai. Kondisi ini menunjukkan masih adanya kesenjangan yang cukup signifikan antara pelaksanaan fungsi Diskominfo di lapangan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 16 Tahun 2021.

Kedua, belum optimalnya pelaksanaan fungsi Diskominfo Kabupaten Sumba Barat dipengaruhi oleh lima faktor utama yang saling berkaitan, yaitu faktor sumber daya manusia, koordinasi antar-perangkat daerah, sarana dan prasarana, anggaran, serta faktor masyarakat. Keterbatasan sumber daya manusia di bidang teknologi informasi—khususnya kemampuan spesifik dalam pemrograman dan tingginya rotasi mutasi operator—menjadi kendala utama dari sisi internal. Hambatan ini diperparah oleh belum optimalnya koordinasi dan pertukaran data secara proaktif antara Diskominfo dengan Dinas Pariwisata selaku produsen data kepariwisataan. Selain itu, keterbatasan infrastruktur seperti jaringan internet yang belum merata di beberapa wilayah (blank spot) serta keterbatasan alokasi anggaran turut menghambat pembangunan sistem informasi yang ideal. Terakhir, rendahnya pemanfaatan website resmi oleh masyarakat yang lebih memilih platform media sosial menjadi faktor pendorong dari sisi pengguna. Keseluruhan faktor tersebut saling memengaruhi dan berakibat pada belum optimalnya fungsi Diskominfo dalam mendukung penyediaan informasi wisata yang efektif, terintegrasi, dan mudah diakses oleh masyarakat maupun wisatawan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afnarius, S., dkk. (2024). Digitalisasi Toiurism. Bandiung: Widina.
- Aswaya, W., Wahida, A., & Samsinar. (2025). Thie leffect of hìuman riesoìurcìe training and dìevìelopmìent programs on ìemployìeìe rìetìention. Al-Kharaj: Joìurnal of Islamic Economic and Bìusinìess, 7(2). <https://doi.org/10.24256/kharaj.v7i2.6958>
- Boiediono, H. (2015). Hìukìum Administrasi Nìegara. Yogyakarta: Gadjah Mada University Priess.
- Dadang, S. (2021). Pìenyìelienggaraàn Pìemìerìntahan Daìerah di Era Otonomi. Jakarta: Rajawali Pìers.
- Dyah Bayu Ratna, Strategi Layanan Informasi Pìublik Di Dinas Komiunikasi Dan Informatika Kabìupatìen Pasiurìuan, Thìesis, Siurabaya: Univiersitas Airlangga, 2021.

- Fatmawati, N. (2016). Otonomi Daerah dan Pendapatan Daerah. Kediri: STAIN Kediri Press.
- Hadjon, Philipius M, (2015). Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Haniief, S., & Pramana, D. (2020). Pengembangan Bisnis Pariwisata dengan Media Sistem Informasi. Yogyakarta: Andi Offset.
- Haniief, S., & Pramana, D., (2020). Pengembangan Bisnis Pariwisata dengan Media Sistem Informasi. Yogyakarta: Andi Offset.
- Hasibuan, M. S. P. (2007). Manajemen sumber daya manusia. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hiuda, Ni'matiul. (2020). Hukum Pemerintahan Daerah. Jakarta: Niusa Media.
- Hiutahiean, J. (2014). Konsep sistem informasi (Ed. 1, Ciet. 1). Yogyakarta: Deepublish.
- <https://bkpsdmd.babelprov.go.id/content/ie-governmient>
- <https://kominfo.kaimanakab.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi>
- <https://ppid.kapiuashilikab.go.id/storagie/dokumen/hsdHZ9XnpzNJ7tALjC6GCHJrFwPjL9EzlwjoYt mv.pdf>
- <https://ppid.sawahliuntokota.go.id/storagie/dokumen/7ZZrSHkVbEO6J2KRiupCtI3t5J5vVGgZyT3Ob58m.pdf>
- Irmawati, L. (2024). Determinan Budgetary Slack pada Satuan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi. Jurnal Manajemen dan Akiuntansi, 12(2), 13-23. Jurnal Online dan Skripsi:
- Jody Miulyadi Podomi, Pengembangan Sistem Informasi Pariwisata Menggunakan Metode Prototype Berbasis Web GIS Di Dinas Pariwisata Kabupaten Bone Bolango, Journal of System and Information Technology 4(1), 2024. 74-91. <https://ejournal.iung.ac.id/index.php/diffusion/article/view/Filie/23651/8138#>
- Jonaedi Efendi, dkk. (2022). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris (Edisi Kedua). Jakarta: Pustaka Media.
- Latiboso, H. (2022). Koordinasi dalam penanganan Covid-19 di Desa Kuma Kecamatan Essang Kabupaten Kepulauan Talud. Jurnal Administrasi Publik (JAP), 8(125), 9–17.
- Liukman Santoso, Konstruksi Baru Hukum Lokal: Studi Tentang Regulasi Pariwisata Halal Di Pulau Lombok-Nusa Tenggara Barat. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia. 2023.
- Maharani, A. E. P., Hiusodo, J. A., Firdaus, S. U., Isharyanto, Riwanto, A., Firdausy, A. G., Madalina, M., Nagara, A. S., Achmad, & Wahyuni, S. (2024). Sosialisasi literasi digital masyarakat guna optimalisasi e-governmient di Kelurahan Hargobinangun, Sleman. Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia, 4(4), 665–679.
- Muarsarsar, S. (2022). Strategi Pengembangan Sumberdaya Manusia Dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Pada Badan Kependidikan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sarai. Jurnal Kajian Pemerintahan: Journal of Governmient, Social and Politics. 8(1).

Monteiro, J. M. (2023). *Metode Penelitian dan Penulisan Ilmiah*. Malang: Sietara Priess.

Novencie Arisandy Manulangga, Pembuatan Sistem Informasi Geografis Peraliran Objek Wisata Berbasis Website, *Jurnal Eprints ITN Malang*, 2023. <https://ieprints.itn.ac.id/3952/10/Jurnal.pdf> diakses pada 9 Agustus 2025.

Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 16 Tahun 2021 tentang Kediadakan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumba Barat.

Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kediadakan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat. (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2016 Nomor 28)

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia terbaru (misalnya Permendekraf No. 12 Tahun 2023). (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 12. Jakarta: Sekretariat Negara.)

[perbupno28thn2016sotkdinaskomunikasidaninformatikapersandiandanstatistik \(1\).pdf](#)

Putra, P., & Fadhilah, A. (2023). *WebGIS Tanjung Enim Wisata*. Jambi: Sonpedia Publishing.

Rachmatullah, N., & Purwani, F. (2021). Analisis pentingnya digitalisasi & infrastruktur teknologi informasi dalam institusi pemerintahan: E-governments. *Jurnal Ilmiah Komputer (JK)*, 12(1)

Rumestien, I. (2020). *Pemerintahan Daerah dan Urusan Absolut Pemerintah Pusat*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI.

Rustini Rambli Kiuba Yowi, Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Potensi Wisata Budaya (Studi di Desa Umbu Pabal, Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat, Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur). Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "Apmd" 2023.

Rustini Rambli Kiuba Yowi. (2023). *Kapasitas Pemerintah Desa dalam Pengembangan Potensi Wisata Budaya*. Yogyakarta: STPMD "APMD".

Rizkia, N. D., & Fardiansyah, H. (2023). *Metode Penelitian Ilmiah: Normatif dan Empiris*. Bandung: Widina.

Selly, V., Adi, W., & Kurniawan. (2021). Strategi pengembangan wisata pantai terhadap ketersediaan lahan dan daya dukung kawasan wisata pantai pasir kuning Desa Air Lintang, Tempilang. *Akuatik: Jurnal Sumbierdaya Peraliran*, 15(1), 7–16.

Sembiring, M. (2013). *Pengembangan Sistem Informasi: Metode dan Implementasi*. Medan: Universitas Sumatera Utara Press.

Suhajar, M. (2025). *Pemerintahan Daerah dan Pembagian Urusan Pemerintahan: Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan*. Yogyakarta: Andi.

Surya Afriani, & Hafid Yoza Putra. (2017). *Pengembangan Aplikasi Web GIS Pariwisata Backpacker*. Yogyakarta: Deepublish.

Siutabri, T. (2012). *Konsep Sistem Informasi*. Yogyakarta: Andi.

Tamar Ngongo, Sistem Informasi Wisata Dan Rumah Budaya Di Kabupaten Sumba Barat Dengan Metode Webgis, Skripsi, Tambolaka: Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer (Stimikom) Stiella Maris Sumba, 2022.

Trday Dindimara, Sistem Informasi Pariwisata Sumba Timur Berbasis Web Implementasi Metode Sistem Usability Scale (Sius) Dalam Pengujian Fungsionalitas Sistem, diss. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2023.
<https://repository.iaujy.ac.id/id/eprint/28534/3/17%2007%2009167%202.pdf>

Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 51. Jakarta: Sekretariat Negara).

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61. Jakarta: Sekretariat Negara)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Jakarta: Sekretariat Negara.)

Vani Julia Wiulandari, Pengembangan Sistem Informasi Pariwisata Wilayah Ciayumajati Berbasis Website, Jurnal Teknologi Informatika dan Komputer MH. Thamrin Vol. 10 No. 1, 2024. 1-16
<https://journal.thamrin.ac.id/index.php/jtik/article/view/2019/pdf>

Waliyuo, A., & Santoso, S. B. Perancangan Sistem Informasi Geografis Pariwisata Berbasis Web Di Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Kiaman. Jurnal E-Komtek, 2(1), 2019. 23 - 34.
<https://doi.org/10.37339/ie-komtek.v2i1.91>

Website: